



**WALIKOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan meningkatkan pelayanan publik melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Tasikmalaya nomor 101 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya nomor 101 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

16. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya nomor 101 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2020 nomor 101) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE merupakan pedoman penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Referensi dan Domain Arsitektur yang meliputi:
  - a. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
  - b. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
  - c. Domain Arsitektur Layanan;
  - d. Domain Arsitektur Aplikasi;
  - e. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - f. Domain Arsitektur Keamanan SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur integrasi SPBE antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
    - a. perubahan arsitektur SPBE Nasional;
    - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
    - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
    - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - (6) Penetapan Arsitektur SPBE dan reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur muatan Peta Rencana SPBE, yang terdiri dari:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Reviu Peta Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Penetapan peta rencana SPBE dan reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rencana kontingensi untuk keberlangsungan kegiatan dalam menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya dengan melakukan *back-up* data secara terpisah di Pusat Pemulihan Bencana.
- (3) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyimpanan data dan aplikasi.
- (5) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *colocation*, keamanan *server* dan *up-time server*.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan dalam Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah menyimpan data dan aplikasi di Pusat Data.

5. Ketentuan Bagian Ketujuh Paragraf 4 dan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE.

- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE.
  - (4) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
  - (5) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan keterhubungan dengan:
    - a. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah pada daerah lain; dan
    - b. Sistem Penghubung Layanan Nasional.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Siklus pembangunan aplikasi SPBE terdiri dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan.
  - (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
  - (3) Perangkat Daerah menyerahkan kode sumber dan aplikasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan didokumentasikan di repositori aplikasi.
  - (4) Kode sumber dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dokumen elektronik paling sedikit terdiri dari:
    - a. dokumen analisis dan perancangan aplikasi yang memuat informasi teknis proses, basis data, dan antar muka;
    - b. dokumen petunjuk penggunaan bagi seluruh pengguna;
    - c. dokumen petunjuk instalasi aplikasi; dan
    - d. dokumen petunjuk penanganan masalah (*troubleshooting*).
7. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b merupakan

rangkaian proses untuk melakukan perencanaan, penerapan, pengoperasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap keamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE.

- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi dalam mencapai tujuan penyelenggaraan SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan keberlanjutan terhadap keamanan informasi.
- (4) Manajemen keamanan informasi diselenggarakan di seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi.

8. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan melalui rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian program pembangunan.
- (3) Manajemen data dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

9. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g merupakan rangkaian proses untuk melakukan perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan

dan meningkatkan kualitas mutu layanan melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan SPBE.

- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perubahan Aplikasi;
  - b. Perubahan Perangkat Keras;
  - c. Perubahan Perangkat Lunak;
  - d. Perubahan Infrastruktur;
  - e. Perubahan Proses Bisnis;
  - f. Perubahan Lingkungan Organisasi;
  - g. Perubahan Layanan;
  - h. Perubahan Data;
  - i. Perubahan Keamanan;
  - j. Perubahan Arsitektur.
- (4) Penerapan manajemen perubahan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada Bulan Februari Tahun 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 31 DESEMBER 2021

WALI KOTA TASIKMALAYA

ttd

H. MUHAMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 80